



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

Jalan Trans Sulawesi. Desa Popodu Kec. Bolaang Uki 95774

Laman : www.bolysel.go.id Email-Set.bolysel@bawaslu.go.id

Bolaang Uki, 06 Mei 2024

Nomor : 021/PM.00.02/K.SA-01/05/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan Penyerahan Syarat Dukungan Bakal
Pasangan Calon Perseorangan Pada Pemilihan Serentak
Tahun 2024**

Kepada Yth.

Ketua KPU Bolaang Mongondow Selatan

Di

TEMPAT

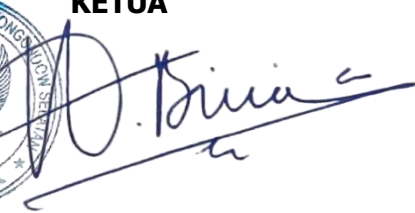
A. Dasar Hukum

1. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang – Undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

- B. Berdasarkan ketentuan sebagaimana disampaikan diatas, dalam rangka pelaksanaan pengawasan penyerahan syarat dukungan bakal calon perseorangan pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Maka Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan mengimbau kepada KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Untuk :
- I. Memperhatikan waktu tahapan pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan yang akan dimulai pada tanggal 5 mei 2024 yang diawali dengan pengumuman penyerahan dukungan dan dilanjutkan dengan penyerahan dukungan tanggal 8 – 12 Mei 2024;
 - II. KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan mengumumkan jadwal penyerahan dokumen dukungan pasangan calon perseorangan melalui laman dan media sosial KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dengan mencantumkan
 - a. Ketentuan jumlah dukungan dan persebarannya bagi pasangan calon perseorangan yang telah ditetapkan;
 - b. Waktu dan tempat penyerahan dokumen syarat dukungan pasangan calon perseorangan; dan
 - c. Dokumen syarat dukungan pasangan calon perseorangan yang diserahkan yang terdiri dari :
 - 1) Surat penyerahan dukungan pasangan calon perseorangan menggunakan formulir Model B. PENYERAHAN.DUKUNGAN.KWK-PERSEORANGAN;
 - 2) Jumlah dukungan menggunakan formulir Model B. JUMLAH.DUKUNGAN.KWK;
 - 3) Surat pernyataan dukungan masing-masing pendukung, menggunakan formulir model B.1-KWK-PERSEORANGAN;
 - 4) Dalam hal usia dan status perkawinan atau status pekerjaan pendukung yang tercantum pada KTP-el tidak sesuai dengan usia dan status perkawinan atau status pekerjaan pendukung sebenarnya yang dapat berpengaruh terhadap pemenuhan syarat pendukung, pendukung menyertakan surat pernyataan identitas pendukung dengan menggunakan formulir Model PERNYATAAN.IDENTITAS.PENDUKUNG.KWK yang dilampiri dengan bukti yang menerangkan status perkawinan atau status pekerjaan pemilih;
- C. Dalam hal bakal calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati yang berstatus sebagai penyelenggara pemilu, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau Aparatur Sipil Negara, berlaku ketentuan :
- I. Bakal calon perseorangan yang berstatus sebagai penyelenggara pemilu, menyampaikan surat pengunduran diri sebelum pembentukan PPK dan PPS. Surat pengunduran diri sebagaimana dimaksud, diserahkan saat penyerahan dukungan;
 - II. Bakal calon perseorangan yang berstatus sebagai Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, harus menyerahkan surat pengunduran diri pada saat penyerahan dukungan;
 - III. Bakal calon perseorangan yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara, melaporkan pencalonannya kepada pejabat pembina kepegawaian sebelum melakukan penyerahan dokumen syarat dukungan. Laporan pencalonan sebagaimana dimaksud, harus diserahkan pada saat penyerahan dukungan; dan
 - IV. KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan melakukan pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c pada masa penyerahan syarat dukungan.

D. Dalam hal rencana penyerahan dukungan oleh bakal pasangan calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati, KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan meminta kepada para pihak bakal pasangan calon perseorangan sebelum melakukan penyerahan dukungan wajib menyampaikan surat pemberitahuan rencana penyerahan dukungan tersebut kepada KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;

Demikian surat imbauan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

 **KETUA**

WIRA BIDJUNI

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara (Sebagai Laporan)
2. Arsip